

# TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERMASALAH DI LUAR NEGERI

Josias Anugrah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[josiasanugrah@gmail.com](mailto:josiasanugrah@gmail.com)

Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[dewa\\_rudy@unud.ac.id](mailto:dewa_rudy@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan studi ini adalah untuk mengkaji kepastian dalam bidang hukum yang dalam hal ini ditujukan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah khususnya pada saat bekerja di luar negeri dalam hal perlindungan hukumnya yang dipertanggungjawabkan oleh negara. Dalam studi ini, Adapun metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Banyak hasil dari studi yang memberikan pernyataan mengenai maraknya kasus hukum yang dialami oleh PMI yang bersifat merugikan. Dalam melakukan Tindakan preventif, negara Indonesia telah membuat regulasi dengan dibagi menjadi tahapan pre-placement, placement, dan post-placement yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Eksistensi realitas yang memperlihatkan berbagai peraturan terkait perlindungan PMI di luar negeri, masih bertumpang tindih antar lembaganya. Negara tujuan yang sering merubah aturannya marak kali membuat PMI dirugikan oleh konsekuensi aturan tersebut, sehingga peninjauan ulang terhadap kesepakatan tidak jarang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara tujuan PMI. Akibat adanya perlindungan hukum yang tidak jelas, berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami PMI yang bekerja di luar negeri sangatlah mirip seperti kerja paksa, perdagangan manusia, kesewenang-wenangan, dan juga perlakuan melanggar HAM lainnya. Penjaminan dan perlindungan HAM warga negaranya yang bekerja di luar maupun dalam negeri adalah kewajiban negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, persamaan hak, kesetaraan dan keadilan gender.

Kata Kunci: PMI, Negara, Perlindungan.

## ABSTRACT

The aim of this writing study is to examine the certainty of legal aspect for the Indonesian Migrant Workers (IMW) who have any detrimental matters happened to them abroad in terms of the legal protection that are accounted by the state. In this study, the method used is the normative legal research with a conceptual and statute approach. Many results of the study giving any statements concerning the large amount of detrimental legal cases experienced by the IMW. In carrying out preventive actions, Indonesia has made regulations that are divide into pre-placement, placement, and post-placement stages based on Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. The existence of reality that exhibits several regulations concerning the IMW protection abroad, still overlap between the institutions. The receiving country that oftenly change their regulations, caused aggrivoement to most of the IMW by the consequences of the changing regulations, thus the review of the agreement oftenly do by the Government of the Republic of Indonesia and the IMW's receiving country. The consequences of the unclear legal protection existence, has made several pitiful forms of human rights violation been experienced by the IMW abroad, such as forced labor, human trafficking, arbitrariness, and other violations. Hence, the guarantee and protection of human rights of its citizen, especially the IMW, is the must-be-implemented state obligation based on the principle of democracy, equal rights, gender equality and justice.

Key Words: PMI, State, Protection.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan sebagai tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah sesuatu yang setiap manusia butuhkan untuk hidup dan bertahan hidup. Upah merupakan hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan guna lancarnya apa yang menjadi kebutuhan bagi diri sendiri dan keluarga yang tidak terhingga intensitasnya. Setiap warga negara memiliki hak atas suatu pekerjaan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) mengenai hak warga negara atas suatu pekerjaan yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jumlah lapangan pekerjaan yang terbilang cukup terbatas di dalam negara mereka sendiri membuat banyaknya tenaga kerja pergi ke luar negeri untuk mencari yang tidak mereka dapatkan di negeri mereka sendiri. Meningkatnya jumlah orang yang bepergian ke luar negeri demi pekerjaan dari masa ke masa antara lain disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang belum mencukupi di dalam negeri, disparitas pertumbuhan ekonomi global maupun regional, bahkan hak yang mereka miliki untuk memiliki pekerjaan di luar negeri.<sup>1</sup>

Mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang cukup tinggi untuk mengambil pekerjaan di luar negeri membuat Pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa selain memenuhi hak para pekerja migran tersebut. Lebih tingginya kualitas hidup di luar negeri menjadi penawaran yang menyebabkan banyaknya mobilitas pekerja migran ini. Walakin, maraknya kasus kekerasan yang menimpa PMI di luar negeri menjadikan mobilitas tersebut tidak sebanding sehingga peran pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap kelangsungan hidup PMI adalah sebuah keharusan. Pendahuluan untuk mendistribusikan dan mengenalkan regulasi-regulasi hukum untuk melindungi PMI di luar negeri haruslah dikumandangkan sebelum terciptanya kebijakan ataupun keinginan untuk mengirim pekerja migran. Tidak sedikit laporan yang sudah tercantum dalam data terkait permasalahan hukum yang dialami PMI, seperti kasus penganiayaan, tidak dibayarnya gaji, bahkan pembunuhan.

*Crisis Center* Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang selalu mendata terkait pengaduan melaporkan bahwa permasalahan yang acapkali dialami sepanjang 2019-2021 berupa tidak dibayarnya gaji, kegagalan berangkat, bekerja tidak setimpal dengan janji yang ada, tindak kekerasan, depresi, serta perdagangan orang (*human trafficking*).<sup>2</sup> Jelas bahwa suatu perlindungan yang dapat menangani persoalan-persoalan kasus yang telah disebutkan sangatlah diperlukan, baik sebelum keberangkatan dan juga pada saat kembali ke tanah air.

Kondisi-kondisi di atas menjadi dasar untuk butuhnya identifikasi berbagai persoalan PMI untuk kemudian menuntut pemerintah dalam mengaplikasikan perannya yang memiliki kaitan tidak lain dan tidak bukan dalam sokongan perlindungan hukum PMI yang bekerja di luar tanah air tersebut. Salah satu besarnya devisa negara adalah berasal dari PMI, sehingga kewajiban pemerintah sangatlah jelas terkait dengan perlindungan hukum tersebut.<sup>3</sup> Rasa nyaman dan aman bagi PMI di

---

<sup>1</sup> Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., *Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, makalah.

<sup>2</sup> KOMINFO, *Pemerintah Perkuat Penanganan Pekerja Migran Ilegal dan Perdagangan Orang*, 2022, <https://bp2mi.go.id/gtog-korea/pengumuman> diakses pada 16 April 2022

<sup>3</sup> Kompas, Riska Farasonalia, "Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas", 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all> diakses pada 16 April 2022

luar negeri akan sangat terasa disaat pengaplikasian perlindungan hukum yang akan mengarah kepada kepastian hukum ini berjalan dengan baik.

Mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab negara terhadap PMI merupakan kajian yang sangat menarik, oleh sebab itu artikel ini ditulis dengan judul "Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri". Perbedaan penulisan jurnal ilmiah ini dengan penelitian yang sebelumnya berjudul "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" yang ditulis oleh Fatchul Aziz dan Kadek Agus Sudiarawan<sup>4</sup> dan penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri" oleh A. A. Titah Ratihtiari dan I Wayan Parsa,<sup>5</sup> dimana penulisan jurnal ilmiah ini mengambil rumusan masalah yang lebih menjurus kepada bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah

Paparan latar belakang di atas telah memberikan dua rumusan masalah yang menjadi pokok perhatian untuk dibahas, yaitu:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang sedang mengalami masalah di luar negeri?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang sejalan dengan PMI dan perlindungan hukumnya serta untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi PMI di luar negeri selama bekerja, kemudian guna mengetahui tanggung jawab negara dalam usahanya untuk mewujudkan perlindungan hukum kepadamerka yang sedang mengalami masalah disana, khususnya PMI.

## 2. Metode Penelitian

Penggunaan metode penulisan yang digunakan ialah *normative legal research* atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan juga kasus. Metode penelitian hukum normatif memiliki arti lain seperti penelitian perpustakaan yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder atau dapat disebut juga dengan studi dokumen.<sup>6</sup> Dalam hal ini, bahan hukum primer memiliki sifat yang mengikat<sup>7</sup>, seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka berisi informasi mengenai bahan hukum primer atau dapat disebut dengan dokumen

---

<sup>4</sup> Aziz, Fatchul, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 2 (2022).

<sup>5</sup> Ratihtiari, A. A. Titah, dan I Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri". *Kertha Semaya: Jorunal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019).

<sup>6</sup> Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Alfabeta, 2015), 51.

<sup>7</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 47

informal/tidak resmi<sup>8</sup> yang terdiri dari artikel, jurnal hukum, tesis, media cetak, dan dokumen lainnya yang berasal dari dunia maya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Permasalahan yang Dihadapi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri

Era globalisasi telah membuka aliran ekonomi yang luas dan bebas bagi semua negara, baik dalam hal investasi, jasa, barang, tenaga terampil, dan bahkan teknologi informasi. Konsekuensi yang timbul yakni banyaknya mobilitas yang berlalu lalang terhadap pekerja antarnegara dan pekerja yang melakukan migrasi ke negara-negara lain untuk bekerja disana dan juga menetap. Oleh sebab itu, peran yang dimainkan oleh pekerja migran saat ini tidak dapat dipungkiri lagi dalam dunia yang telah mengglobal. Diketahui bahwa negara menerima devisa yang cukup besar melalui penempatan dan pengiriman PMI sehingga membuat pengiriman mereka menjadi salah satu problema yang krusial dalam sistem ketenagakerjaan, khususnya di Indonesia.

Banyak PMI yang bekerja di luar negeri akhir-akhir ini terbukti mengarah pada banyaknya permasalahan yang mereka alami di luar sana, dimana media massa telah banyak menayangkan berbagai berita seperti perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan mereka sendiri dan juga ada yang berujung pada kematian. Hal ini memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa PMI tersebut. HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia atas sifat dan hakikat kemanusiaannya sebagai suatu penghargaan khusus. Oleh karena itu, setiap manusia dengan tidak memandang suku, ras, agama, kebangsaan, dan sebagainya merupakan pendukung setia terhadap hak-hak asasi manusia tersebut.<sup>9</sup> Berbagai media massa melansir beberapa permasalahan yang menimpa PMI, berikut ulasannya:

##### 1. Penyiksaan PMI Malaysia, November 2020<sup>10</sup>

Seorang PMI Seorang PMI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga berinisial MH dengan usia 26 tahun telah diselamatkan dari penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Korban ditemukan dalam kondisi yang mengerikan dengan beberapa luka bakar di sekujur tubuhnya tepatnya di bagian wajah, badan, kaki kiri dan dada sebagaimana diberikan keterangan oleh pihak yang berwenang, yakni Building and Wood Worker's International-Malaysian Liaison Council (BWI-MLC). Tidak hanya itu, ditemukan juga sayatan pisau di bagian telapak tangan dan dagunya. Pihak yang berwenang telah menyita beberapa hal yang kemungkinan sangat besar digunakan dalam tindakan kekerasan oleh majikan dimana hal ini berguna untuk membantu dalam penyelidikan. Tongkat rotan, pot bunga, bahkan tangga kayu diyakini menjadi benda-benda yang digunakan.

Pemerintah Malaysia telah diberikan pernyataan oleh Koalisi Reformasi Hukum Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan perhatian kepada kasus-kasus yang berorientasi kekerasan terhadap PMI yang mereka alami secara berulang-ulang. Malaysia juga marak mendapatkan laporan dari PMI dalam beberapa tahun

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>9</sup> Muhammad, Rusjdi Ali. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam: Mengenal Jati Diri Manusia*. (Jakarta, Ar-Raniry Press Dan Mihrab, 2004), 45.

<sup>10</sup> BBC News Indonesia, *TKI di Malaysia disiksa, 'luka sayat dan bakar di sekujur tubuh' – mengapa kekerasan terus berulang?* 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55172153> diakses pada 16 April 2022

terakhir dimana hal ini ditunjukkan oleh BP2MI, sehingga menjadikannya negara nomor satu yang menerima banyaknya laporan PMI. Adapun laporan-laporan tersebut berupa persoalan *human trafficking*, pelecehan seksual, upah yang tidak dibayar, dan yang paling sering adalah majikan yang melakukan tindak kekerasan.

## 2. Perdagangan manusia (*human trafficking*) PMI Malaysia, Februari 2019<sup>11</sup>

PMI asal Aceh bernama Syarifah Maulina yang berusia 25 tahun dihadapi dengan keadaan yang petaka setiba di negara tujuannya bekerja. Perlakuan yang tidak manusiawi menyimpannya dengan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga, dimana seharusnya ia menjadi asisten pengacara di Malaysia. Pelaku terlapor adalah seorang Ibu Rumah Tangga bernama Cut Lina warga Kabupaten Pidie, Aceh yang telah mempraktikkan kejahatan perdagangan manusia terhadap Syarifah Maulina.

Praktik perdagangan manusia ini bermula saat Cut Lina menjanjikan kepada korban bahwa korban akan menjadi asisten pengacara, namun sesampainya disana korban ternyata menjadi pembantu rumah tangga yang diperlakukan sangat kasar oleh majikannya. Korban beberapa kali meminta kepada majikannya untuk dipulangkan ke Indonesia. Akan tetapi, sang majikan menegaskan bahwa korban telah dibeli dari Cut Lina sebagai pelaku. Sang majikan khawatir tidak akan ada yang menggantikan pengeluaran uangnya jikalau korban dikembalikan.

Ancaman untuk dijual kepada orang lain bahkan dibunuh seringkali diterima oleh korban yang mana korban pun tidak tahan dan melaporkan kondisinya kepada pamannya yang berada di kampung. Alhasil, hukuman penjara pun dilayangkan kepada pelaku. Korban pun telah berpulang ke kampung halamannya dan ikut serta melaporkannya secara langsung kepada polisi.

## 3. Tindak Kekerasan PMI Singapura<sup>12</sup>

Rasi yang merupakan seorang PMI di Singapura telah mengalami tindakan kekerasan oleh majikannya, Jenny chan Yun Hui. Rasi harus bangun pukul 6 pagi dan diminta mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Dia juga diberikan jadwal yang sangat ketat yang harus dipatuhi. Chan akan memantau Rasi lewat kamera CCTV yang dipasang di rumahnya. Chan mengalami depresi yang telah membuatnya tidak bisa mengendalikan emosinya dan membuatnya melakukan penyerangan. Namun, kondisi kejiwaan ini tidak bisa dijadikan alasan Chan untuk secara fisik menyiksa Rasi, yang bisa mengalami trauma psikologi sebagai imbas penyiksaan fisik yang dialaminya dan isolasi di bawah tekanan majikannya.

Pada 19 November 2019, Chan divonis penjara 15 bulan atas tuduhan melakukan tindak kekerasan pada Rasi. Diantara luka yang dialami Rasi adalah patah pada bagian hidung. Hukuman pada Chan ini diringankan karena terdakwa memiliki gangguan depresi berat. Hakim mendapat informasi, Chan sedang mengalami hari-hari yang penuh tekanan atau stress setelah Rasi bekerja di rumahnya dua bulan sebagai asisten rumah tangga.

Berdasarkan uraian kasus-kasus yang ada, efektifitas perlindungan kepada PMI maraknya masih belum terlaksana dengan baik. Legalitas pengiriman PMI masih sering menjadi permasalahan yang muncul karena banyaknya kasus PMI beserta keluarganya dipulangkan dari negara mereka bekerja yang seringkali disebabkan tidak

---

<sup>11</sup> Serambi Indonesia, *Polisi Bongkar Kasus Human Trafficking*, 2019, h. 1

<sup>12</sup> Dunia Tempo, 3 Kasus Kekerasan pada TKI di Singapura, 2021, <https://dunia.tempo.co/read/1481941/3-kasus-kekerasan-pada-tki-di-singapura/full&view=ok> diakses pada 18 April 2022

adanya dokumen yang sah. Kondisi PMI ini dibagi menjadi dua, yakni kondisi *reguler* dan *irreguler*. Dimana kondisi *reguler* mengartikan bahwa PMI tersebut disertai dengan dokumen yang sah, sedangkan kondisi *irreguler* adalah sebaliknya dan kondisi inilah yang paling sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Penyebab inti dari munculnya pekerja migran yang pergi atau berangkat secara gelap adalah prosesnya yang cepat dan biaya yang lebih murah.<sup>13</sup>

Proses *placement* dan juga pengiriman PMI ke luar negeri melibatkan beberapa pihak yakni PMI, pemerintah, dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Adapun tugas pemerintah yakni membuat kebijakan dengan tujuan agar penempatan PMI ini dapat berjalan dengan lancar dan sah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga terhindarnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tugas dari PPTKIS yang merupakan sektor swasta yang menyediakan para pekerja atau PMI, pihak ini telah memiliki izin untuk mengurus penempatan PMI dengan tujuan memperoleh benefit. Dari ketiga pihak ini, sudah jelas bahwa PMI adalah tingkat yang terendah atau terlemah dikarenakan berasal dari perorangan dengan latar belakang yang terbilang kurang dari berbagai segi.<sup>14</sup>

Efektifitas perlindungan hukum yang belum mumpuni terhadap PMI disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Indonesia dan penjaminan hukum terhadap PMI yang bermasalah terbilang lemah;
2. Pendataan terkait keberadaan PMI di negara tujuan yang sulit;
3. Kurang optimalnya fungsi dari eksistensi perwakilan Republik Indonesia;
4. Perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan PMI yang terbilang masih kurang dalam implementasinya; dan
5. Lapangan pekerjaan yang tidak mampu diciptakan oleh pemerintah di Indonesia.

Adapun beberapa kendala yang seringkali dihadapi saat perlindungan PMI antara lain:<sup>15</sup>

1. Calon PMI yang kurang akan kesadaran hukum, khususnya dalam hal keberangkatan mereka;
2. Lemahnya penegakan hukum; dan
3. Sistemnya pengawasan PMI di luar negeri yang masih lemah.

Oleh sebab itu, perlu pengaplikasian yang jelas dan pasti dari pemerintah terkait perlindungan hukum PMI, sehingga permasalahan yang dialami akan minimal atau bahkan tidak ada sama sekali.

---

<sup>13</sup> Adharinalti, Adharinalti. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri." *Jurnal Rechts Vinding Meida Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 1 No. 1 (2012), 3

<sup>14</sup> Koesrianti, Koesrianti. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Yustisia* Vol. 4 No. 2 (2015), 2

<sup>15</sup> Susila, Endar. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 9 No. 2 (2006), 161.

### 3.2. Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang sedang Mengalami Masalah di Luar Negeri

Pentingnya arti dari sebuah pekerjaan bagi setiap orang dapat digambarkan bahwa hal ini sudah tercermin dalam UUD NRI 1945 sebagaimana juga pekerjaan yang pantas dan cocok adalah pilihan dan semua orang berhak mendapatkannya. Pekerjaan yang dirasa lebih pantas dan berkualitas di luar sana telah mengambil alih posisi pekerjaan dalam negeri atau domestik yang terbilang terbatas lapangan pekerjaannya sehingga tidak sedikit orang yang memilih bekerja di luar Indonesia. Indonesia juga memiliki perwakilannya di luar negeri untuk melindungi PMI sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan juga aturan lainnya. Perlindungan yang dimaksud seperti membantu dalam hal apapun yang menyulitkan PMI disana, penyuluhan hukum, dan pelayanan konsuler.

Landasan hukum perlindungan PMI diatur dengan tujuan sebagai wadah peraturan dan kebijakan PMI secara keseluruhan.<sup>16</sup> Landasan hukum perlindungan PMI yakni antara lain:

1. Undang-Undang (UU)
  - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya;
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; dan
  - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Peraturan Pemerintah (PP)
  - a. PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  - b. PP Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah;
  - c. PP Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - d. PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Peraturan Menteri, yang dalam hal ini adalah bagian Ketenagakerjaan, yakni:
  - a. Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri;
  - b. Permenakertrans Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  - c. Permenakertrans Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; dan
  - d. Permenakertrans Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

UU PMI menegaskan arti mengenai Pelindungan dalam konteks PMI itu sendiri yakni segala usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan

---

<sup>16</sup> Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 14

kepentingan kepada PMI beserta keluarganya atau juga Calon PMI yang akan berangkat dan bekerja nantinya. Tujuannya adalah agar sebelum dan setelah melakukan pekerjaan terjaminnya pemenuhan hak dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum mereka dapat terpenuhi.<sup>17</sup> Dalam kebijakan ini juga memuat mengenai tujuan dilakukannya perlindungan PMI yakni untuk terwujudnya penjaminan pemenuhan dan penegakan HAM sebagai PMI dan juga warga negara secara umum dengan tidak melupakan perlindungan dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukumnya.<sup>18</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai perwakilan negara ialah yang melaksanakan perlindungan terhadap PMI dengan landasan pada hukum dan kebiasaan internasional serta peraturan perundang-undangan. Maksud dari perlindungan ini adalah ingin terciptanya ketenteraman untuk PMI beserta keluarganya dengan cara penjaminan *basic rights* yang mereka miliki serta menghindari perlakuan yang bersifat diskriminasi.

Dalam bekerja, setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh proteksi atas keselamatannya untuk peningkatan nasional yang lebih produktif.<sup>19</sup> Secara internasional, perlindungan terhadap pekerja migran memang sudah terlaksana, akan tetapi implementasi perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang lain dirasa perlu dilaksanakan secara besar-besaran sebagai peran dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada PMI yang terdiri dari dua jenis, yakni:

- 1) Secara preventif/edukatif, yakni dengan membuat perangkat hukum melalui kebijakan seperti undang-undang dan juga aturan-aturan terkait bagaimana akan melaksanakan kebijakan tersebut, membuat kesepakatan antarnegara terkait *placement* dan perlindungan PMI khususnya antara negara pengirim dan penerima.<sup>20</sup>
- 2) Secara represif/kuratif, yakni mendirikan *Crisis Center* untuk berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang akan datang, ketenagakerjaan, serta sosial budaya di negara.

Bentuk perlindungan PMI yang adalah tanggung jawab pemerintah dibagi dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan UU PMI yaitu:

1. *Pre-Placement*
  - a. Administratif yakni segala hal yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen PMI serta keabsahannya.
  - b. Teknis yakni segala hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas Calon PMI. Cara yang dilakukan antara lain seperti sosialisasi dan pelatihan kerja serta pembinaan.
2. *Placement*
  - a. Pendataan yang dilakukan oleh pejabat bagian ketenagakerjaan.
  - b. Evaluasi terkait pekerjaan yang ada termasuk bagaimana kondisi kerjanya.
  - c. Fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja.
  - d. Pembinaan kepada PMI.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 5 UU PMI.

<sup>18</sup> Pasal 3 UU PMI.

<sup>19</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta, Erlangga, 2016), h. 178.

<sup>20</sup> Husni, Lalu. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Mimbar Hukum Volume 23*, no. 11 (2011), 162.

- e. Layanan jasa konsuler.
  - f. Fasilitas pemenuhan hak dan repatriasi PMI
3. *Post-Placement*
- a. Mendapatkan sarana untuk pulang sampai ke rumahnya.
  - b. Pengurusan hak-hak dari PMI yang belum mencapai titik gol.
  - c. Mendapatkan pengendalian terkait PMI yang sudah tiada atau dalam keadaan tidak sehat.
  - d. Rehabilitasi dan Pemberdayaan bagi PMI

Sebagaimana bentuk perlindungan PMI tersebut, pemerintah harusnya dapat melindungi PMI awal dan akhir mereka bekerja. Pasal 6 ayat (1) juga mengatur hak-hak bagi Calon PMI yakni:<sup>21</sup>

1. Pekerjaan yang layak dan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Edukasi dan *training* untuk meningkatkan potensi diri.
3. Kabar atau keterangan mengenai seluk beluk kerja seperti kondisi dan pasarnya.
4. Tidak ada perlakuan yang diskriminatif dalam periode bekerja.
5. Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing.
6. Mendapatkan gaji yang setimpal dengan apa yang telah dikerjakan.
7. Proteksi dan pertolongan dalam bidang hukum apabila terjadi sesuatu yang menimpa PMI.
8. Eksplanasi lebih lanjut terkait hak dan kewajiban.
9. Komunikasi.
10. Penguasaan dokumen pekerjaan.

Berdasarkan hak-hak calon PMI di atas, masih banyak yang beranggapan bahwa PMI atau pekerja migran secara umumnya merupakan kumpulan orang-orang yang dapat dijadikan korban dan merupakan sumber tenaga kerja yang murah dan lemah. Konsekuensi dari keadaan ini adalah terabaikannya apa yang menjadi hak-hak dasar dari kaum pekerja migran sehingga untuk dilecehkan sangatlah mudah.<sup>22</sup> Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang disebutkan di pembahasan pertama, masih rentan terjadinya eksploitasi terhadap PMI karena masih belum efektifnya perlindungan hukum yang mereka dapatkan dari negara tujuan. Hal ini menjadi krusial karena negara tujuan masih belum dapat melaksanakan perlindungan terhadap PMI dengan baik.

Perilisan kebijakan dan peraturan perundang-undangan merupakan dua aspek yang dapat kita tinjau jikalau ingin menggambarkan sejauh mana peran negara dalam memberikan solusi terhadap reaksi kebutuhan PMI.<sup>23</sup> Dalam UU PMI sudah membagi tanggung jawab yang harus dilakukan baik oleh pihak pusat, provinsi, kabupaten/kota dan bahkan desa. UU PMI terus memberikan ketegasan terhadap yang memiliki andil penting yakni pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan membina penyelenggaraan perlindungan PMI. Berbagai instansi telah menjalin kerjasama guna mengimplementasikan perlindungan kepada PMI

---

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (1) UU PMI

<sup>22</sup> Krustiyati, Atik. "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 no. 1, (2013), 141.

<sup>23</sup> Sumardiani, Fenny. "Peran Serikat Buruh Migran Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Pandecta Volume* 9 no. 2 (2014), 256.

seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan PPTKIS, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

BNP2TKI memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan PMI. Kemnaker menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.12/Men/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri mengatur beberapa fungsinya seperti salah satunya yakni memantau proses legalisasi yang dilakukan oleh PPTKIS dan Mitra Usaha terkait perjanjian kerja sama penempatan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai instansi juga memiliki peranan penting dalam melindungi PMI. Namun, pemberian perlindungan yang dilakukan oleh Kemlu terbilang lebih luas karena tidak hanya PMI melainkan juga perlindungan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Dapat diambil konklusi berdasarkan regulasi-regulasi di atas bahwa dalam UU PMI telah tercantum hal-hal yang diatur dalam upaya melindungi hak-hak PMI yakni hak untuk menerima jaminan, dalam hal ini perlindungan hukum, terhadap perlakuan yang membuat harkat dan martabat PMI direndahkan seperti *human trafficking*, penganiayaan, kekerasan, dan lain sebagainya. Sudah jelas dan pasti bahwa sebagai imbalan PMI telah melakukan kewajibannya, mereka berhak mendapat perlindungan dari negaranya dan juga pemberian bantuan hukum yang setimpal bersamaan ketentuan negara penerima secara nasional dan juga lingkup internasional baik secara hukum maupun kebiasaan. Dalam pengaplikasiannya, beberapa komplikasi diberikannya bantuan hukum oleh pemerintah melalui perwakilannya sangat lambat untuk diberikan yang mana seharusnya sesegara mungkin agar kasus cepat terselesaikan.

#### **4. Kesimpulan**

PMI masih seringkali tertimpa permasalahan yang tidak sedikit merenggut hak asasi manusia mereka saat bekerja di luar negeri. Penderitaan yang dialami oleh para pekerja migran tersebut antara lain penganiayaan, tindak kekerasan, perdagangan manusia, pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Banyak yang menjadi penyebab dari permasalahan-permasalahan yang ada seperti lemahnya penegakan hukum dari pemerintah baik dalam tahapan *pre-placement*, *placement*, dan *post-placement*. Upaya dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi PMI untuk mereduksi terjadinya pelanggaran HAM yang menimpa PMI telah dibagi menjadi tiga tahapan tersebut yang mana masing-masing tahap telah dibentuk regulasi-regulasi tertentu untuk menjamin perlindungan yang dimaksud. Hal ini telah termuat di aturan yang ada yakni UU PMI. Kendati demikian, implementasi dari kebijakan yang ada terkait perlindungan PMI masih tergolong lemah dengan dibuktikan dengan maraknya persoalan dan kasus hukum yang menyangkut HAM yang menimpa PMI di luar negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2016).

Subhan, Hadi. *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013).

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

**Jurnal:**

Adharinalti, Adharinalti. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri." *Jurnal Rechts Vinding Meida Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1*, no. 1 (2012): 157-173.

Aziz, Fatchul, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10*, no. 2 (2022): 413-423.

Bareta, Rizky Dian, dan Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20*, no. 1 (2018): 163-182.

Disemadi, Hari Sutra. "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles." *Diponegoro Law Review 4*, no. 2 (2019): 194-208.

Husni, Lalu, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Mimbar Hukum Volume 23*, no. 11 (2011).

Koesrianti, Koesrianti. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Yustisia Vol. 4*, no. 2 (2015): 245-268.

Krustiyati, Atik. "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000." *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13*, no. 1 (2013): 136-147.

Rahayu, Devi, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, dan Boedi Mustiko. "Menakar Peran Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi Di Kabupaten Bangkalan Madura." *Rechtidee 15*, no. 2 (2020): 245-272

Ratihari, A. Titah, dan I. Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7*, no. 7 (2019)

Rosalina, Henny Natasha, dan Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2*, no. 2 (2020): 174-187.

Subijanto, Subijanto. "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 17*, no. 6 (2011): 705-718

Sumardiani, Fenny. "Peran Serikat Buruh Migran Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Pandecta Volume 9*, no. 2 (2014): 257-272.

Susila, Endar. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9*, No. 2 (2006): 155-175.

**Internet:**

BBC News Indonesia, 2022, TKI di Malaysia disiksa, 'luka sayat dan bakar di sekujur tubuh' – mengapa kekerasan terus berulang?

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55172153>

Dunia Tempo, 2021, 3 Kasus Kekerasan pada TKI di Singapura,

<https://dunia.tempo.co/read/1481941/3-kasus-kekerasan-pada-tki-di-singapura/full&view=ok>

KOMINFO, 2022, Pemerintah Perkuat Penanganan Pekerja Migran Ilegal dan Perdagangan Orang, <https://bp2mi.go.id/gtog-korea/pengumuman>

Kompas, Riska Farasonalia, 2021, "Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas",

<https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all>

**Peraturan Perundang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Atase Ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.